

Nomor	: 009/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	: 01	Tanggal	: 22 Juli 2010



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN ETIL ALKOHOL**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. Etil Alkohol (EA) adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Tempat Penyimpanan EA adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penyimpanan EA.
3. Pengusaha tempat penyimpanan EA adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan EA.
4. Tempat Penyimpanan EA adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa EA yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
5. Pengusaha tempat penyimpanan EA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
6. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha tempat penyimpanan EA terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, pengusaha tempat penyimpanan EA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama importir yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.
9. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan

keputusan pemberian NPPBKC;

- c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
10. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC pengusaha tempat penyimpanan EA dimulai sejak permohonan diterima kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
11. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC pengusaha tempat penyimpanan EA ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - b. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk tempat penyimpanan harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penyimpanan yang dimintakan izin;
 - b. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
 - c. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
 - d. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
 - e. memiliki luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 - f. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali diatur lain oleh pemerintah daerah;
 - g. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;
 - h. memiliki aset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat penyimpanan yang meliputi gudang dan tangki tempat penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai;
 - i. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur;
 - j. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
 - k. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan;
 - l. memiliki gudang permanen untuk menyimpan EA.
3. Pengusaha tempat penyimpanan EA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 - b. surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal pengusaha tempat penyimpanan EA bukan pemilik bangunan;
 - c. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - f. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - g. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Pengusaha tempat penyimpanan EA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
5. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC pengusaha tempat penyimpanan EA ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean

BIAYA : Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Tempat Penyimpanan EA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap I : Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi tempat penyimpanan EA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima. : 30 Hari
2. Tahap II : Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap : 30 Hari

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480